

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA

Oleh:

Haikal Hafizd Darmawan¹

I Made Dedy Priyanto²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: haikalhafizd995@gmail.com, dedy_priyanto@unud.ac.id.

Abstract. The development of information technology has brought significant changes to commercial activities, shifting traditional trading systems toward electronic transactions (e-commerce). This transition not only creates substantial opportunities for businesses and consumers but also raises new legal issues, particularly concerning the validity of electronic contracts and the protection of consumers in digital environments. To ensure that electronic contracts hold the same legal standing as written agreements, an examination based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the provisions of the Electronic Information and Transactions Law is required. In addition, the Consumer Protection Law and other relevant regulations play an essential role in safeguarding consumers from potential losses arising in digital trade. The purpose of this study is to examine the legal basis for the enforceability of electronic contracts under Indonesian civil law, analyze consumer protection provisions in Indonesia, and identify the obstacles to their implementation in the modern digital era. The expected outcomes of this research include enhancing public trust in Indonesia's e-commerce sector, ensuring consumer rights, and strengthening legal clarity.

Keywords: Electronic Contract, Consumer Protection, E-commerce, ITE Law, Consumer Protection Law.

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas perdagangan, di mana sistem perdagangan dari model konvensional kini beralih menuju transaksi elektronik (*e-commerce*). Pergeseran ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait keabsahan kontrak elektronik serta perlindungan terhadap konsumen dalam lingkungan digital. Untuk memastikan kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak tertulis, diperlukan kajian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta regulasi terkait berperan penting dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen dari potensi kerugian yang dapat muncul dalam transaksi daring. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dasar keberlakuan kontrak elektronik dalam hukum perdata, menganalisis ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan implementasinya dalam era digital. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor *e-commerce* Indonesia, menjamin hak-hak konsumen, dan meningkatkan kejelasan hukum.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen, *E-commerce*, UU ITE, UUPK.

LATAR BELAKANG

Berbagai jenis gugatan hukum baru telah bermunculan seiring perkembangan mendalam lainnya yang diakibatkan oleh pertumbuhan teknologi informasi yang eksponensial. Untuk melawan dampak negatif globalisasi dan meningkatkan kesejahteraan umum, Indonesia secara aktif mengupayakan kemajuan teknologi. Dengan maraknya *e-commerce*, atau jual beli daring, salah satu industri yang sangat terdampak adalah perdagangan. Fenomena ini sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia, khususnya dalam aspek hukum, karena ketidaksiapan dalam mengantisipasi perkembangan tersebut dapat menimbulkan persoalan baru.

Peralihan dari sistem perdagangan konvensional ke perdagangan elektronik tidak lepas dari problematika, salah satunya terkait keabsahan kontrak elektronik. Pada dasarnya, setiap transaksi perdagangan dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak

untuk menjamin kepastian dan keamanan transaksi.¹ Terdapat syarat objektif dan subjektif agar suatu perjanjian sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Syarat-syarat yang diperlukan adalah: persetujuan, kecakapan hukum, tujuan yang jelas, dan alasan yang kuat. Menurut teori hukum perdata, suatu perjanjian sah jika dan hanya jika syarat-syarat ini terpenuhi. Jika syarat subjektif maupun objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Pilar utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi daring adalah UUPK. Ketentuan ini menjamin penyediaan produk atau layanan yang dijanjikan demi kepentingan konsumen. Dengan demikian, apabila sebuah platform *e-commerce* berkomitmen mengirimkan produk sesuai deskripsi dan dalam jangka waktu tertentu, konsumen berhak secara hukum menuntut realisasi janji tersebut. Selain itu, pembeli memiliki hak atas informasi yang lengkap, akurat, dan transparan tentang layanan dan barang yang mereka beli, termasuk informasi spesifik tentang produk dan cara pembayarannya.

UUPK memungkinkan pelanggan untuk mengajukan gugatan hukum jika menerima informasi yang menyesatkan atau tidak benar. Beberapa aspek bisnis daring sangat dipengaruhi oleh UU ITE. Pengakuan atas tanda tangan dan kontrak elektronik merupakan komponen penting. Kejelasan hukum bagi pelanggan tentang perlindungan hak-hak mereka diberikan oleh Undang-Undang ITE, Ini memverifikasi bahwa perjanjian elektronik mengikat secara hukum dengan cara yang sama seperti kontrak kertas. UU ITE juga mengatur keamanan informasi pribadi pelanggan, suatu hal yang semakin penting seiring semakin banyaknya bisnis yang memindahkan operasinya secara daring.²

Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan seputar praktik transaksi elektronik dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya keabsahan kontrak elektronik dan langkah-langkah perlindungan hukum bagi pelanggan *e-commerce*. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru yang penting bagi bidang ini. Penelitian ini diawali dengan mengkaji Pasal 1320 KUHP untuk melihat apakah pasal tersebut menjelaskan keabsahan dan keberlakuan kontrak elektronik dibandingkan

¹ “Kuspraningrum, Emilda. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2020): 64”

² Kausa, Eirene. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce.” *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 4 (2015): 3

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA

dengan kontrak tertulis. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji berbagai jenis perlindungan konsumen yang ditawarkan oleh instrumen UUPK dan UU ITE, termasuk tindakan preventif dan represif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan alternatif normatif untuk meningkatkan perlindungan konsumen di era digital dan juga membahas legitimasi kontrak elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Keabsahan Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen Dalam *E-commerce* di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, yang berupaya memecahkan permasalahan hukum dengan mengklarifikasi dan menjelaskan hukum, prinsip, dan konsep yang saling terkait, merupakan teknik penelitian yang digunakan dalam studi ini. Tujuan utama studi ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang legalitas UU ITE dan ketentuan KUH Perdata terkait perlindungan pihak yang dirugikan dan keberlakuan kontrak yang dibuat melalui perdagangan elektronik. Aturan dan regulasi kontrak elektronik di Indonesia, seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, dan lainnya, dikaji dan dianalisis dalam makalah ini menggunakan metode legislatif. Landasan konseptual hukum kontrak, perlindungan konsumen dalam transaksi daring, dan keabsahan perjanjian juga dikaji dalam makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak Elektronik dalam *E-commerce* telah memenuhi Syarat Sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan suatu bentuk perjanjian baru yang dikenal sebagai kontrak elektronik, atau e-kontrak. Bentuk-bentuk umum kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi daring meliputi deklarasi perjanjian digital, perjanjian click-wrap, dan perjanjian browse-wrap. Mengenai keabsahan perjanjian digital ini dalam hukum perdata Indonesia, permasalahan ini tentu saja muncul. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian, baik jual beli, sewa-menewa, maupun perjanjian lainnya, agar sah menurut hukum. Empat syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat:

1. Persetujuan individu yang mengikat diri.
2. Mampu membuat perjanjian yang mengikat secara hukum.
3. Bidang studi tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua persyaratan pertama, yaitu kesepakatan para pihak dan kemampuan mereka untuk membuat perjanjian, pada dasarnya bersifat subjektif karena berkaitan dengan hakikat suatu perjanjian. Dua persyaratan terakhir, yaitu adanya alasan yang sah dan adanya objek yang dapat diidentifikasi, dianggap sebagai standar objektif karena berkaitan dengan subjek atau tujuan suatu akta hukum. Suatu perjanjian dapat dianggap batal demi hukum dan tidak sah, atau tidak pernah terjadi, jika tidak memenuhi standar subjektif tertentu. Namun, suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Persetujuan kedua belah pihak diperlukan agar suatu perjanjian mengikat secara hukum. Ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepahaman, itu seperti pertemuan pikiran. Dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan dapat dinyatakan secara elektronik, misalnya melalui tindakan mengklik tombol “setuju” atau “*accept*” ketika melakukan transaksi online. Bentuk pernyataan kehendak ini tidak selalu diwujudkan secara lisan atau tertulis, tetapi dapat pula tercermin melalui tindakan maupun isyarat yang menunjukkan adanya maksud yang sama. Kesepakatan ini didasarkan pada konsep konsensualisme, yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan lahir pada saat kesepakatan itu dicapai. Akan tetapi, dalam praktik hukum modern yang kompleks, sering timbul persoalan mengenai kapan tepatnya kontrak dianggap lahir. Hal ini terutama terjadi dalam perjanjian yang dilakukan melalui media tidak langsung, seperti korespondensi atau surat-menjurat.⁴

Kemampuan untuk mencapai konsensus merupakan kebutuhan kedua. Kemampuan untuk bertindak secara hukum dikenal sebagai kapasitas, dan setiap orang, kecuali mereka yang secara khusus dianggap tidak kompeten, memiliki kapasitas hukum

³ “Ekel, Keanu Rexsy, Djefry Welly Lumintang, dan Renny Nansy S. Koloay, Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 29 No. 2 (2023): 4”

⁴ “Rizal, Farah Rasyiqah Ahmad, Audi H. Pondaag, dan Reymen M. Rewah. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2 (2021): 192

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA

untuk membuat perjanjian.⁵ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa siapa pun dapat membuat perjanjian, kecuali jika ia dianggap tidak cakap. Masalah kecacapan mungkin sulit diverifikasi dalam transaksi daring karena ketidakmungkinan mengetahui usia pasti pengguna. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak seorang pun yang berusia di bawah 18 tahun atau yang dilindungi secara hukum dapat membuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Ketentuan ini bertujuan agar kontrak yang terbentuk tidak mudah dibatalkan dengan alasan ketidakcakapan pihak yang mengikatkan diri.

Syarat ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu, dalam konteks hukum perjanjian pada dasarnya merujuk pada objek perjanjian. suatu perjanjian harus adanya objek perjanjian dalam kontrak elektronik dapat berupa barang maupun jasa yang diperjualbelikan melalui platform *e-commerce*. Jenis objek harus dapat dikenali, persyaratannya harus jelas, dan tidak boleh melanggar hukum apa pun. Misalnya, kontrak jual beli barang elektronik di marketplace dianggap sah sepanjang barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang terlarang.⁶ Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, subjek suatu perjanjian juga disebut prestasi. Janji untuk melakukan, tidak melakukan, atau menyumbangkan sesuatu merupakan bagian dari suatu perjanjian.

Alasan yang wajar merupakan kebutuhan keempat. Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum jika melanggar undang-undang atau mengganggu kesusilaan atau ketertiban umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHP. Di sini, substansi atau tujuan perjanjian, alih-alih niat masing-masing pihak, dianggap sebagai sebab. Adanya pedoman yang jelas pada platform atau situs *e-commerce* merupakan indikasi tidak langsung bahwa perjanjian tersebut memenuhi kriteria alasan yang sah, khususnya, bahwa ada dasar-dasar yang kuat untuk pembuatan kesepakatan yang telah ditunjukkan oleh para pihak.⁷ Setiap perjanjian yang dibuat dengan maksud melanggar hukum apa pun tidak sah sejak awal. Kontrak dianggap ilegal karena sebab yang melanggar hukum, terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat lain, seperti kesepakatan dan tujuan tertentu.

⁵ Syamsiah, Desi. Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1 (2021): 329

⁶ Suryamizon, Anggun Lestari, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman. The Legal Power of Electronic Contracts and As Evidence in Default During the Covid-19 Pandemic in Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 3, No. 1 (2022): 36

⁷ Permatasari, Acika dan Kami Hartono. Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee di Semarang), *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung* (2019): 5”

Kontrak elektronik yang sah memenuhi kriteria berikut: dibuat secara bebas oleh kedua belah pihak, dilakukan oleh badan hukum yang berwenang, memiliki tujuan tertentu, dan tidak melanggar hukum apa pun. Pada tahun 2016, Undang-Undang No. 19 disahkan untuk mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memvalidasi dan menegakkan kontrak yang dibuat menggunakan sarana elektronik dalam transaksi bisnis daring, lihat Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik. Namun, sengketa e-kontrak yang umum berkembang selama implementasi meliputi masalah dengan item yang tidak sesuai, pembatalan sepihak oleh penjual, dan eksploitasi data. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, yang memastikan legitimasi e-kontrak dan melindungi konsumen, oleh karena itu dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menciptakan kerangka hukum yang lebih menyeluruh.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Risiko dalam Kontrak Elektronik menurut UU ITE, UU Perlindungan Konsumen

Pembeli terlindungi dari tanggung jawab hukum jika mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk atau layanan, berkat peraturan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Menjamin ketenangan pikiran pembeli dalam bertransaksi keuangan merupakan tujuan utama perlindungan konsumen. Sejalan dengan hal ini, UUPK menetapkan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar peraturan. Pertama, Undang-Undang ini menekankan perlunya mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian; kedua, Undang-Undang ini memperberat sanksi atas pelanggaran aturan perlindungan konsumen. Berikut adalah contoh perlindungan konsumen yang dijamin oleh hukum: (1) hak atas harga yang adil; (2) hak untuk dilindungi oleh hukum; dan (3) hak untuk mendapatkan penyelesaian masalah atau sengketa secara tepat waktu.⁸

Meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dan meluasnya praktiknya dalam transaksi komersial menunjukkan semakin pentingnya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Terdapat sejumlah bahaya dan kesulitan yang terkait dengan penggunaan

⁸ “Adelia, Melani Putri, Maharani Putri Adelia, dan Yundira Kamini Zahra. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM)* 2, no. 1 (2025): 5”

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA

kontrak elektronik. Implementasi kontrak elektronik harus terstruktur dengan baik dan mencakup semua aspek penting dalam proses kontrak. Semua syarat dan ketentuan terkait, termasuk jangka waktu dan prosedur penyelesaian sengketa, harus dicantumkan secara akurat dan komprehensif dalam kontrak elektronik agar tidak ada keraguan mengenai keabsahannya. Persyaratan ini sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Hukum kontrak elektronik hanyalah salah satu bagian penting dari isu kepatuhan; bagian lain yang sama pentingnya mencakup perlindungan informasi pribadi yang sensitif dan jaminan keamanan selama pembelian daring.⁹

UU No 8 Tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam perkembangan UUPK Indonesia. Substansi dan proses hukum terkait penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam aturan ini. Tujuan UUPK adalah untuk memberikan rasa aman dan rasa aman kepada konsumen saat berbelanja daring dengan menetapkan standar praktik bisnis yang dapat diterima.¹⁰ Pemberi kepastian hukum dan pelindung hak konsumen pada hakikatnya berkewajiban melakukan hal tersebut oleh para pelaku perdagangan elektronik. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyediaan produk yang aman, nyaman, serta tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan konsumen. Apabila setelah transaksi konsumen menyampaikan keluhan terkait produk yang diterima, pelaku usaha wajib memberikan tanggapan dan solusi yang proporsional.

Semacam peraturan perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa bisnis harus membayar segala kerugian yang diderita pelanggan akibat penggunaan produk mereka.¹¹ Pembeli berhak atas informasi yang jujur, terbuka, dan akurat mengenai status produk atau jasa yang mereka peroleh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Perusahaan diharapkan berkomunikasi dengan konsumen secara jujur dan terbuka mengenai kondisi produk, garansi, dan syarat penjualan sesuai dengan Pasal 7. Menjual produk atau menyediakan jasa yang tidak sesuai dengan klaim yang tercantum dalam materi

⁹ “Susilo, Yanuar Joko. Implementasi Kontrak Elektronik dalam Bisnis: Melihat Tantangan dan Risiko di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 284

¹⁰ Widiadnyani, I Gusti Ayu, dan Cokorda Gede Swetasoma. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online. *KAARTIANIART* 20, no. 1 (2025): 43

¹¹ Maulana, Kerenina Sunny Halim, Alifah Fauziah, Satrio Kuncoro, dan Dina Dayanti. Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 5, No. 1 (2023): 85”

pemasaran merupakan pelanggaran hukum (Pasal 8, ayat 1, huruf f). Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62.

Menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan internet sebagai metode bertransaksi merupakan aspek terpenting dari gugatan hukum *e-commerce*. Undang-Undang ITE, juga dikenal sebagai "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", merupakan respons pemerintah terhadap lonjakan perdagangan daring pada tahun 2008. Menurut Undang-Undang ITE (Pasal 1 angka 2), setiap kegiatan yang sah yang memanfaatkan komputer, internet, atau perangkat elektronik lainnya dianggap sebagai transaksi elektronik. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani secara fisik atau dengan metode yang lebih tradisional.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menegaskan bahwa "*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian*". Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam artikel ini, masyarakat dapat menuntut penyelenggara sistem komputer yang bertanggung jawab atas hilangnya sistem tersebut dengan menggunakan jalur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan. Selanjutnya, Pasal 39 UU ITE mengatur bahwa "*Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*". Arbitrase dan lembaga penyelesaian konflik alternatif lainnya tersedia bagi para pihak selain litigasi perdata di pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.¹²

¹² "Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, dan Harry Murty. Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1, No. 1 (2019): 12-13*"

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA

KESIMPULAN

Semua pihak harus memiliki kemampuan mental untuk membuat perjanjian, serta tujuan dan alasan yang jelas, sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian perdagangan elektronik di Indonesia dapat dianggap sah secara hukum jika persyaratan ini terpenuhi. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan kembali ketentuan ini dengan merinci langkah-langkah yang harus diambil saat berbisnis daring untuk membuat dan mengesahkan perjanjian elektronik. Dengan demikian, perjanjian elektronik memiliki kekuatan dan akibat yang sama dengan perjanjian tertulis.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bagian penting dari perjanjian elektronik: perlindungan hukum bagi konsumen. Sanksi hukum atas pelanggaran, larangan taktik penipuan, hak-hak konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha, semuanya berkontribusi pada perlindungan ini. Perlindungan konsumen mencakup unsur-unsur seperti informasi yang jelas dan tidak ambigu, transaksi yang aman, dan pengamanan data pribadi. Hal ini juga mencakup jaminan kepastian hukum atas isi perjanjian. Pelaku usaha memiliki aturan hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik (e-bisnis), dan nasabah diharapkan merasa aman dalam bertransaksi berkat adanya pembatasan yang ketat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUPK, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Adelia, Melani Putri, Maharani Putri Adelia, dan Yundira Kamini Zahra. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Journal of Economic and Management (JEM)* 2, no. 1 (2025): 5
- Ekel, Keanu Rexsy, Djefry Welly Lumintang, dan Renny Nansy S. “Koloay, Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 29 No. 2 (2023): 4
- Kausa, Eirene. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Melalui *E-commerce*.” *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 4 (2015): 3
- Kuspraningrum, Emilda. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.” *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2020): 64
- Maulana, Kerenina Sunny Halim, Alifah Fauziah, Satrio Kuncoro, dan Dina Dayanti. “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-commerce*),” *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 5, No. 1 (2023): 85
- Muammar, Ahmad. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan* 6, no. 1 (2020): 331
- Permatasari, Acika dan Kami Hartono. “Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee di Semarang),” *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung* (2019): 5
- Rizal, Farah Rasyiqyah Ahmad, Audi H. Pondaag, dan Reymen M. Rewah. “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2 (2021): 192
- Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, dan Harry Murty. “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif.” *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019): 12-13
- Suryamizon, Anggun Lestari, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman. “The Legal Power of Electronic Contracts and As Evidence in Default During the Covid-19

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA

- Pandemic in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 3, No. 1 (2022): 36
- Susilo, Yanuar Joko. “Implementasi Kontrak Elektronik dalam Bisnis: Melihat Tantangan dan Risiko di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 284
- Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian *E-commerce* Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1 (2021): 329
- Widiadnyani, I Gusti Ayu, dan Cokorda Gede Swetasoma. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online.” *KAARTIANIART* 20, no. 1 (2025): 43

Peraturan-peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.